



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Desa Beru 10 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, Handphone : XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Taliwang 18 Juni 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 10 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kos-Kosan yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ☐ Nama Anak I, umur 4 tahun;
  - ☐ Nama Anak II, umur 3 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal Pebruari 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - ☐ Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - ☐ Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti melayani makan dan minum Pemohon;
  - ☐ Termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - ☐ Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - ☐ Termohon melanggar perjanjian Pemohon dengan Termohon tentang Termohon yang akan berhenti bernyanyi di acara pernikahan apabila menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Juni 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 09-09-2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menegaskan ingin menceraikan Termohon dan secara suka rela Pemohon akan memberikan sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah selama 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September tahun 2020 kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*),
2. Nafkah 'iddah kepada Termohon dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu*)
3. *Muth'ah* berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan
4. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX Tanggal 08-02-2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 10-12-2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

I. XXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di XXX;
- Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Ferbruari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon tetap bernyanyi, padahal pernah berjanji akan berhenti bernyanyi setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat secara langsung;
- Bahwa, sejak awal Juni 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang keluar dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ada pada Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

II. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di XXX;
- Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, Termohon tetap bernyanyi padahal pernah berjanji akan berhenti bernyanyi setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat secara langsung, bahkan Termohon pernah melempar nasi dan piring ke arah Pemohon;
- Bahwa, sejak awal Juni 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang keluar dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ada pada Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkannya;

Bahwa Majelis oleh karena Termohon telah membenarkan seluruh permohonan Pemohon, kepada Termohon tidak dibebankan pembuktian;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Nahdhiyatul Ummah, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 09-09-2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sekalipun Termohon tidak hadir ke dalam persidangan sekalipun secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan / atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen). Begitupula dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi, merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini dan saling menjenguk antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan, Termohon melanggar perjanjian untuk tidak bernyanyi, namun sampai saat ini tetap bernyanyi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, apabila terjadi perceraian, Pemohon bersepakat dengan Termohon akan memberikan secara suka rela kepada Termohon berupa:
  1. Nafkah madiyah selama 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September tahun 2020 kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*),
  2. Nafkah 'iddah kepada Termohon dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu*)
  3. *Muth'ah* berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan
  4. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pemberian tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan dilihat oleh para saksi dengan mata kepala sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila sebuah perkawinan yang diselimuti dengan ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran, tentu tidak akan mampu merealisasikan tujuan suatu perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah dan akan menimbulkan dampak yang tidak dapat diinginkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon serta telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga;

Menimbang, kaidah ushul fiqh tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III hal. 143, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنْعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الْمَحْرَمِ

Artinya : *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan.

Menimbang, bahwa dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah sejak awal tahun 2018 dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm);

Menimbang, adanya Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin mengikrarkan talak, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh Al-Hamawi, hal. 37, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus"

Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian dan mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), merupakan keadaan yang memiliki kemudharatan yang jelas kedua-duanya, berdasarkan *Kaidah Fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, yang dikarang oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, hal. 160, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah menyebutkan bahwa : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986, yang pada intinya sebagai berikut:

*“Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan beserta norma hukum yang terkandung dalam beberapa kaidah fiqih yang telah disebutkan, Majelis Hakim berpendapat, untuk mengambil langkah *saddu adz-dzari’ah* dengan wujud memilih sebuah keadaan yang menimbulkan kemudharatan yang paling ringan yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba’da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj’i*. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Pemohon, oleh karena perkara ini diajukan oleh suami, maka suami berkewajiban membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban di atas, majelis perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan*

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".*

dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis mendasarkan pada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *"Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak",* dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".*

maka, Majelis berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya 2 (dua) orang anak, Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh sebagaimana terdapat di

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab “*Al-Muhadzab*”, Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

وَجِبَ عَلَى الْآبِ تَقَقُّهُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى أَبُوهُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: ..... أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya: *Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: “Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar”, Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah dirimu!”. Orang tersebut berkata lagi: “Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah anakmu...!”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”;*

Menimbang, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juli sampai September tahun 2020 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir demi memenuhi kebutuhan Termohon sehari-hari sedangkan antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan Termohon tidak terbukti melakukan *Nusyuz*, maka nafkah tersebut harus ditunaikan karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami sebagaimana Pasal 80 ayat (4) huruf a yang menyatakan *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”;*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak”;*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis tersebut, Pemohon bersedia memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama masa 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak berusia dewasa / mandiri, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya karena semakin besar anak maka semakin besar pula kebutuhan dan biaya hidupnya. Oleh karena itu Majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban – kewajiban tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Termohon berupa Nafkah Madhiyah, Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah anak, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Madhiyah selama 3 (tiga) bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak I dan Nama Anak II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak usia dewasa / mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Solatiah, S.H.I**

**Nurrahmawaty, S.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Sultanudin, SH**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)